



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 116/PID/2024/PT MND

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara para Terdakwa :

### TERDAKWA I

Nama lengkap : GERRI FADLI FAUDI BILALANG;  
Tempat lahir : Tiberias;  
Umur/tanggal lahir : 26 tahun Tahun/ 4 Maret 1998;  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun 3 Desa Tiberias Kecamatan Poigar Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Provinsi Sulawesi Utara;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa I ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024;
4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 9 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan 3 Oktober 2024;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024;

### TERDAKWA II

1. Nama Lengkap : **ALFREDO PISTEFANO TUMEI**;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 116/PID/2024/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tempat Lahir : Poigar;
  3. Umur/Tanggal Lahir : 31 Tahun / 5 September 1993;
  4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat Tinggal : Dusun 3, Desa Tiberias, Kecamatan Poigar,  
Kabupaten Bolaang Mongondow;
  7. Agama : Kristen;
  8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;
  9. Pendidikan : SD (Tidak Tamat);
- Terdakwa II ditangkap pada tanggal 20 Maret 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor SP.Kap/13/III/2024/Reskrim dan mulai ditahan dalam **Tahanan Rutan** oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024;
4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 9 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan 3 Oktober 2024;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh REINHAARD MAARENDE MAMALU, S.H., M.H., dan HIROWASH MALAINI, BAC, S.H., Para Penasihat Hukum pada Kantor Pengacara & Penasihat Hukum REINHAARD M. MAMALU, S.H., M.H., & Partners, yang beralamat di Jalan Piere Tendean (Boulevard) Kompleks ITC Marina Plaza Lantai 1, Kelurahan Wenang Utara, Kecamatan Wenang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 08/Rhmm-Adv/PID/ PN-KTG/VI/2024 tertanggal 27 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 dibawah register nomor 166/SK/7/2024/PN Ktg;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 116/PID/2024/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado Nomor 116/PID/2024/PT MND tanggal 18 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Manado untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Manado Nomor 116/PID/2024/PT MND tanggal 18 September 2024;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 18 September 2024 Nomor 116/PID/2024/PT MND Tentang Penetapan Hari Sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 30 Agustus 2024 Nomor 149/Pid.B/2024/PN Ktg;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotamobagu dengan dakwaan sebagai berikut :

## KESATU

Bahwa ia **GERRI FADLI FAUDI BILALANG AIs. GERI (selanjutnya disebut terdakwa I), terdakwa ALFREDO PISTEFANO TUMEI (selanjutnya disebut terdakwa II) dan ALFIANUS ARAMANA AIs. ANUS (Daftar Pencarian Orang)**, pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekitar pukul 10.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan September 2023 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2023 yang bertempat di perkebunan kepala milik PT. MALISYA SEJAHTERA yang beralamat di Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, Kabupaten Bolaang Mongondow atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan terhadap saksi korban **YOKSAN ELIAS AIs. YOS** dengan cara-cara dan uraian sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat diatas, terdakwa I dan terdakwa II berada dirumah terdakwa I sedang membongkar tenda yang digunakan untuk hajatan, kemudian ada orang datang memberitahu terdakwa I dan terdakwa II bahwa saksi korban dengan beberapa orang lainnya yang bekerja di PT. MALISYA SEJAHTERA sedang memungut atau mengumpulkan buah kelapa yang berada di perkebunan kelapa milik PT. MALISYA SEJAHTERA, mendengar hal tersebut terdakwa I dan terdakwa II

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 116/PID/2024/PT MND

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan ALFIANUS ARAMANA Als. ANUS (Daftar Pencarian Orang) dan beberapa warga tiberias yang mendukung kepala desa (sangadi) tiberias langsung menuju ke perkebunan milik PT. MALISYA SEJAHTERA tersebut, kemudian setelah sampai di lokasi perkebunan terdakwa I, terdakwa II, ALFIANUS ARAMANA Als. ANUS (Daftar Pencarian Orang) dan beberapa warga tiberias yang mendukung kepala desa (sangadi) tiberias melihat saksi korban bersama dengan beberapa pekerja PT. MALISYA SEJAHTERA sedang memungut atau mengumpulkan buah kelapa, melihat hal tersebut terdakwa I, terdakwa II dan ALFIANUS ARAMANA Als. ANUS (Daftar Pencarian Orang) langsung menghampiri saksi korban dan melarang saksi korban untuk memungut atau mengumpulkan buah kelapa tersebut, tidak lama kemudian antara terdakwa I, terdakwa II dan ALFIANUS ARAMANA Als. ANUS (Daftar Pencarian Orang) adu mulut dengan saksi korban dan beberapa pekerja PT. MALISYA SEJAHTERA, kemudian keadaan semakin memanas, kemudian terdakwa I, terdakwa II, ALFIANUS ARAMANA Als. ANUS (Daftar Pencarian Orang) dan beberapa warga tiberias yang mendukung kepala desa (sangadi) tiberias mengejar saksi korban dan beberapa pekerja PT. MALISYA SEJAHTERA, kemudian saksi korban hendak menghindari ke arah jalan raya dari arah belakang terdakwa I menendang saksi korban menggunakan kaki sebelah kanan yang mengenai bagian pinggul saksi korban, kemudian ALFIANUS ARAMANA Als. ANUS (Daftar Pencarian Orang) memukul saksi korban dengan menggunakan pelepah kelapa yang mengarah bagian kepala saksi korban namun sebagai tindakan membela diri saksi korban sempat menangkis pelepah kepala tersebut menggunakan tangan saksi korban sembari saksi korban jatuh ketanah, kemudian saksi korban bangun dan melanjutkan larinya namun terdakwa II berhasil mendekati saksi korban, kemudian terdakwa II merangkul saksi korban dari arah belakang setelah berhasil merangkul terdakwa II langsung membanting saksi korban ketanah, kemudian saksi korban masih berusaha untuk menjauh dari para terdakwa, namun para terdakwa tetap mengejar saksi korban sampai akhirnya petugas kepolisian sektor poigar datang dan berhasil menenangkan kejadian tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa dan ALFIANUS ARAMANA Als. ANUS (Daftar Pencarian Orang) saksi korban sesuai dengan surat Visum Et Repertum nomor : 353/64/IX/2023/RSUD tanggal 25 September 2023 (terlampir dalam berkas perkara) yang ditanda tangani oleh dr. RSUD

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 116/PID/2024/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bolaang Mongondow atas nama Dr. TAZY A. PRAPTY

MASHANAFI, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Kepala : Tak ditemukan tanda-tanda kekerasan
2. Leher : Tak ditemukan tanda-tanda kekerasan
3. Bahu : Tak ditemukan tanda-tanda kekerasan
4. Dada : Pada dada bagian kiri terdapat luka lecet berukuran panjang tiga sentimeter lebar nol koma satu sentimeter
5. Perut : Tak ditemukan tanda-tanda kekerasan
6. Anggota gerak atas :
  - a. Pada jari Tengah tangan kanan bagian dalam terdapat luka lecet berukuran panjang dua koma lima sentimeter lebar nol koma satu sentimeter
  - b. Pada lengan bagian kiri terdapat luka lecet berukuran Panjang dua sentimeter lebar nol koma satu sentimeter
7. Punggung : Tak ditemukan tanda-tanda kekerasan
8. Anggota gerak bawah : Tak ditemukan tanda-tanda kekerasan

#### KESIMPULAN :

- Kelainan tersebut diatas pada poin 4 akibat persentuhan dengan benda tumpul
- Kelainan tersebut diatas poin 6 huruf a dan b akibat bersentuhan dengan benda tumpul
- Hal ini tidak menimbulkan gangguan pekerjaan dan akan sembuh apabila tidak ada komplikasi
- Bahwa akibat dari luka yang disebabkan oleh para terdakwa dan ALFIANUS ARAMANA Ais. ANUS (Daftar Pencarian Orang) tersebut, saksi korban selama seminggu lebih tidak bisa melakukan aktivitasnya sebagai pekerja di PT. MALISYA SEJAHTERA dan masih merasakan sakit pada tubuhnya.

Perbuatan terdakwa I, terdakwa II dan ALFIANUS ARAMANA Ais. ANUS (Daftar Pencarian Orang) tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

ATAU

#### KEDUA

Bahwa ia **GERRI FADLI FAUDI BILALANG Ais. GERI (selanjutnya disebut terdakwa I), terdakwa ALFREDO PISTEFANO TUMEI (selanjutnya disebut terdakwa II) dan ALFIANUS ARAMANA Ais. ANUS (Daftar Pencarian Orang),** pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekitar pukul 10.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan September 2023 atau setidaknya

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 116/PID/2024/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2023 yang bertempat di perkebunan kepala milik PT. MALISYA SEJAHTERA yang beralamat di Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, Kabupaten Bolaang Mongondow atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "**mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan**" Perbuatan tersebut terdakwa lakukan terhadap saksi korban **YOKSAN ELIAS Als. YOS** dengan cara-cara dan uraian sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat diatas, terdakwa I dan terdakwa II berada dirumah terdakwa I sedang membongkar tenda yang digunakan untuk hajatan, kemudian ada orang datang memberitahu terdakwa I dan terdakwa II bahwa saksi korban dengan beberapa orang lainnya yang bekerja di PT. MALISYA SEJAHTERA sedang memungut atau mengumpulkan buah kelapa yang berada di perkebunan kelapa milik PT. MALISYA SEJAHTERA, mendengar hal tersebut terdakwa I dan terdakwa II bersama dengan ALFIANUS ARAMANA Als. ANUS (Daftar Pencarian Orang) dan beberapa warga tiberias yang mendukung kepala desa (sangadi) tiberias langsung menuju ke perkebunan milik PT. MALISYA SEJAHTERA tersebut, kemudian setelah sampai di lokasi perkebunan terdakwa I, terdakwa II, ALFIANUS ARAMANA Als. ANUS (Daftar Pencarian Orang) dan beberapa warga tiberias yang mendukung kepala desa (sangadi) tiberias melihat saksi korban bersama dengan beberapa pekerja PT. MALISYA SEJAHTERA sedang memungut atau mengumpulkan buah kelapa, melihat hal tersebut terdakwa I, terdakwa II dan ALFIANUS ARAMANA Als. ANUS (Daftar Pencarian Orang) langsung menghampiri saksi korban dan melarang saksi korban untuk memungut atau mengumpulkan buah kelapa tersebut, tidak lama kemudian antara terdakwa I, terdakwa II dan ALFIANUS ARAMANA Als. ANUS (Daftar Pencarian Orang) adu mulut dengan saksi korban dan beberapa pekerja PT. MALISYA SEJAHTERA, kemudian keadaan semakin memanas, kemudian terdakwa I, terdakwa II , ALFIANUS ARAMANA Als. ANUS (Daftar Pencarian Orang) dan beberapa warga tiberias yang mendukung kepala desa (sangadi) tiberias mengejar saksi korban dan beberapa pekerja PT. MALISYA SEJAHTERA, kemudian saksi korban hendak menghindar ke arah jalan raya dari arah belakang terdakwa I menendang saksi korban menggunakan kaki sebelah kanan yang mengenai bagian pinggul saksi korban, kemudian ALFIANUS ARAMANA Als. ANUS (Daftar Pencarian Orang) memukul saksi korban dengan menggunakan

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 116/PID/2024/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelepah kelapa yang mengarah bagian kepala saksi korban namun sebagai tindakan membela diri saksi korban sempat menangkis pelepah kepala tersebut menggunakan tangan saksi korban sembari saksi korban jatuh ketanah, kemudian saksi korban bangun dan melanjutkan larinya namun terdakwa II berhasil mendekati saksi korban, kemudian terdakwa II merangkul saksi korban dari arah belakang setelah berhasil merangkul terdakwa II langsung membanting saksi korban ketanah, kemudian saksi korban masih berusaha untuk menjauh dari para terdakwa, namun para terdakwa tetap mengejar saksi korban sampai akhirnya petugas kepolisian sektor poigar datang dan berhasil menenangkan kejadian tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa dan ALFIANUS ARAMANA Als. ANUS (Daftar Pencarian Orang) saksi korban sesuai dengan surat Visum Et Repertum nomor : 353/64/IX/2023/RSUD tanggal 25 September 2023 (terlampir dalam berkas perkara) yang ditanda tangani oleh dr. RSUD Kabupaten Bolaang Mongondow atas nama Dr. TAZY A. PRAPTY MASHANAFI, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Kepala : Tak ditemukan tanda-tanda kekerasan
2. Leher : Tak ditemukan tanda-tanda kekerasan
3. Bahu : Tak ditemukan tanda-tanda kekerasan
4. Dada : Pada dada bagian kiri terdapat luka lecet berukuran panjang tiga sentimeter lebar nol koma satu sentimeter
5. Perut : Tak ditemukan tanda-tanda kekerasan
6. Anggota gerak atas :
  - a. Pada jari Tengah tangan kanan bagian dalam terdapat luka lecet berukuran panjang dua koma lima sentimeter lebar nol koma satu sentimeter;
  - b. Pada lengan bagian kiri terdapat luka lecet beruluran Panjang dua sentimeter lebar nol koma satu sentimeter;
7. Punggung : Tak ditemukan tanda-tanda kekerasan
8. Anggota gerak bawah : Tak ditemukan tanda-tanda kekerasan

#### **KESIMPULAN :**

- Kelainan tersebut diatas pada poin 4 akibat persentuhan dengan benda tumpul
- Kelaian tersebut diatas poin 6 hurua dan b akibat bersentuhan dengan benda tumpul
- Hal ini tidak menimbulkan gangguan pekerjaan dan akan sembuh apabila tidak ada komplikasi

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 116/PID/2024/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari luka yang disebabkan oleh para terdakwa dan ALFIANUS ARAMANA AIs. ANUS (Daftar Pencarian Orang) tersebut, saksi korban selama seminggu lebih tidak bisa melakukan aktivitasnya sebagai pekerja di PT. MALISYA SEJAHTERA dan masih merasakan sakit pada tubuhnya.

Perbuatan terdakwa I, terdakwa II dan ALFIANUS ARAMANA AIs. ANUS (Daftar Pencarian Orang) tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kotamobagu Nomor Register Perkara : PDM-25/KGBU/EKU.2/05/2023 tanggal 6 Agustus 2024, telah menuntut Para Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **GERRI FADLI FAUDI BILALANG AIs. GERI**, terdakwa II **ALFREDO PISTEFANO TUMEI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Barang Siapa Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap Menyatakan terdakwa I **GERRI FADLI FAUDI BILALANG AIs. GERI** selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan dan terdakwa II **ALFREDO PISTEFANO TUMEI** selama 2 (dua) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 149/Pid.B/2024/PN Ktg tanggal 30 Agustus 2024, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I GERRI FADLI FAUDI BILALANG** dan **Terdakwa II ALFREDO PISTEFANO TUMEI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pengeroyokan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap **Terdakwa I GERRI FADLI FAUDI BILALANG** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 116/PID/2024/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap **Terdakwa II ALFREDO PISTEFANO TUMEI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta permintaan banding Nomor 149/Akta Pid.B/2024/PN Ktg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 September 2024, Penasihat Hukum Para Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Surat Nomor 08/Rhmm-Adv/PID/ PN-KTG/VI/2024 tertanggal 27 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 dibawah register nomor 166/SK/7/2024/PN Ktg telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 149/Pid.B/2024/PN Ktg tanggal 30 Agustus 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kotamobagu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 September 2024 permintaan banding Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta permintaan banding Nomor 149/Akta Pid.B/2024/PN Ktg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 September 2024, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kotamobagu telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 149/Pid.B/2024/PN Ktg tanggal 30 Agustus 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kotamobagu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 September 2024 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I.

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kotamobagu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 September 2024 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa II.

Membaca memori banding Penasihat Hukum Para Terdakwa tanggal 9 September 2024, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

*Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 116/PID/2024/PT MND*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotamobagu tanggal 10 September 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 September 2024;

Membaca kontra memori banding tanggal 11 September 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 12 September 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa I tersebut pada tanggal 17 September 2024 dan kepada Terdakwa II pada tanggal 17 September 2024;

Membaca memori banding Penuntut Umum tanggal 11 September 2024, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 12 September 2024, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing pada tanggal 17 September 2024;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kotamobagu kepada Penuntut Umum, Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing tanggal 5 September 2024, yang memberitahukan bahwa dalam jangka waktu 7 hari sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi, supaya mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu dalam perkara *a quo*, telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Pasal 233 dan Pasal 234), oleh karenanya permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum dalam perkara *a quo*, secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam perkara *a quo*, pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Manado :

## MENGADILI :

1. Menerima Permohonan Banding Para Pembanding dahulu Para Terdakwa;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu nomor 149/Pid.B/2024/PN.Ktg tertanggal 30 Agustus 2024 tersebut;

## MENGADILI SENDIRI :

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 116/PID/2024/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan : Terdakwa I GERRI FADLI FAUDI BILALANG, dan Terdakwa II ALFREDO PISTEFANO TUMEI, **tidak terbukti secara sah dan meyakinkan** melakukan tindak pidana “*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang*” sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum yang diancam pidana Pasal 170 ayat (1) ATAU “*tindak pidana penganiayaan*” yang diancam pidana Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
4. Membebaskan Terdakwa I GERRI FADLI FAUDI BILALANG, dan Terdakwa II ALFREDO PISTEFANO TUMEI dari segala dakwaan dan tuntutan hukum (*vrijspraak*) atau *Onslag van recht vervolging*;
5. Mengeluarkan Terdakwa I GERRI FADLI FAUDI BILALANG, dan Terdakwa II ALFREDO PISTEFANO TUMEI dari rumah tahanan;
6. Memulihkan hak dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menjatuhkan putusan yang seringan-ringannya sesuai kadar perbuatan Terdakwa;
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi alasan-alasan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap permohonan bandingnya, sebagaimana telah diuraikan dalam Memori Bandingnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kotamobagu mengajukan kontra memori banding tanggal 11 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima Kontra Memori Banding Penuntut Umum;
2. Menolak Permohonan Banding terdakwa melalui Penasihat Hukumnya;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu nomor 149/Pid.B/2024/PN Ktg. tertanggal 30 Agustus 2024
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 116/PID/2024/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Memori Banding Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum (JPU);
2. Mempertimbangkan kembali Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu yang telah menghukum terdakwa **RISLAN PRAGIO KOLOPITA** dengan pidana selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** penjara;
3. Putusan sesuai dengan amar tuntutan yaitu :
  1. Menyatakan Terdakwa penjara selama **Terdakwa I GERRI FADLI FAUDI BILALANG dan Terdakwa II ALFREDO PISTEFANO TUMEI pidana penjara selama 1 (satu) tahun** secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"Pengroyokan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 ayat (1) KUHP.**
  2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I GERRI FADLI FAUDI BILALANG** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dan Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap **Terdakwa II ALFREDO PISTEFANO TUMEI** pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap permohonan upaya hukum banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum dalam perkara *a quo*, setelah Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama alasan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, Berita Acara Persidangan perkara *a quo*, dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 30 Agustus 2024 Nomor 149/Pid.B/2024/PN Ktg, memperhatikan memori banding Penasihat Hukum Para Terdakwa, kontra memori banding Penuntut Umum, dan memori banding Penuntut Umum, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam menilai fakta yang terungkap dipersidangan melalui keterangan Saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa, serta Visum Et Repertum atas nama Yoksan Elias dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 116/PID/2024/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa putusan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah didasarkan pada fakta-fakta yang terbukti di persidangan yang diperoleh dari alat-alat bukti yang diajukan Penuntut Umum dan keterangan Para Terdakwa ( vide halaman 36 sampai dengan halaman 37 Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 30 Agustus 2024 Nomor 149/Pid.B/2024/PN Ktg);
- bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan yang terbukti di persidangan yaitu dakwaan alternatif kesatu melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP ( vide halaman 37 sampai dengan halaman 42 Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 30 Agustus 2024 Nomor 149/Pid.B/2024/PN Ktg) ;
- bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa bahwa Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana secara bersama-sama dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang;
- bahwa saksi korban Yoksan Elias mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Bolaang Mongondow Nomor 353/64/IX/2023/RSUD tanggal 25 September 2023;
- bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi korban Yoksan Elias terhalang melakukan aktifitasnya selama seminggu;
- bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringakan;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan, karena tujuan pemidanaan adalah selain untuk memberikan efek jera kepada Para Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, adalah juga bertujuan untuk memberikan pembinaan kepada Para Terdakwa agar punya kesempatan untuk memperbaiki tindakannya dikemudian hari, sehingga menurut Majelis Hakim tingkat banding, jika Para Terdakwa terlalu lama berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan dikawatirkan membawa dampak negatif bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam memori badingnya yang bermohon agar Para Terdakwa dibebaskan karena tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, harus ditolak karena tidak beralasan, alasan keberatan Penuntut

*Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 116/PID/2024/PT MND*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dalam memori bandingnya dan kontra memori bandingnya, dengan terbuktinya perbuatan yang didakwakan kepada Para Terdakwa dipandang telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, dalam menilai fakta maupun penerapan hukumnya, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ditingkat banding, dan karenanya Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 30 Agustus 2024 Nomor 149/Pid.B/2024/PN Ktg, patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara a quo, terhadap Para Terdakwa dilakukan penahanan, maka pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dan memerintahkan agar Terdakwa tetap berada tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding, sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ;

Memperhatikan Pasal 170 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009,serta peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 30 Agustus 2024 Nomor 149/Pid.B/2024/PN Ktg yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 116/PID/2024/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan para Terdakwa tetap berada tahanan;
- Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari Senin tanggal 30 September 2024 oleh kami STEERY MARLEINE, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado selaku Ketua Majelis, DANARDONO, S.H., M.H., dan R. A. DIDI ISMIATUN, S.H., M.Hum., masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Manado sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh NI KETUT SUSAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan ParaTerdakwa/Penasihat Hukum;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

DANARDONO, S.H., M.H.,

STEERY MARLEINE RANTUNG, S.H., M.H.

ttd.

R. A. DIDI ISMIATUN, S.H., M.Hum.,

Panitera Pengganti,

ttd.

NI KETUT SUSAN, S.H.,

Untuk Salinan  
Pengadilan Tinggi Manado  
Panitera

JABAL NUR, AS. S.Sos. M.H.

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 116/PID/2024/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)